




BUKU 1
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIE KASIH BANGSA

KEBIJAKAN SPMI

	STIE Kasih Bangsa Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Telp : 5363420	Nomor : SPMI/STIE.KB.SPMI.01.02/II/2022
		Tanggal : 22 Februari 2022
		Revisi : 2
		Halaman : 18 halaman
KEBIJAKAN SPMI		

KEBIJAKAN SPMI STIE KASIH BANGSA

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			
	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumus	Ketua Tim Perumus	Benardi, S.Kom., MM		6 Januari 2022
Pemeriksa	Wakil Ketua III	Mohammad Chaidir, SE., MM		14 Januari 2022
Menyetujui	Ketua Senat Akademik	Yessica Amelia, SE., M.Ak		8 Februari 2022
Menetapkan	Ketua Yayasan	Widuri Tedjopurnomo, MBA		16 Februari 2022
Mengesahkan	Ketua STIE Kasih Bangsa	Ruslaini, SE., MM		22 Februari 2022
Pengendali	Wakil Ketua III	Mohammad Chaidir, SE., MM		22 Februari 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Kasih Bangsa tahun 2021. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) STIE Kasih Bangsa telah berhasil menyelesaikan Dokumen Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa sebanyak 38 standar, yang dikelompokkan menjadi standar SNDikti terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar pendidikan dan pembelajaran; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; serta standar non SNDikti yang terdiri dari 14 standar yaitu: Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan), Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu Dan Kerjasama, Standar Layanan Mahasiswa, Standar Penerimaan Mahasiswa Baru, Standar Sumber Daya Manusia, Standar Kesejahteraan, Standar Sarana dan prasarana , Standar Keuangan, Standar Suasana Akademik, Standar Integrasi Hasil Penelitian dan PkM, Standar Sistem Informasi, Standar Perpustakaan, Standar Lulusan dan Penelusuran Lulusan, Standar Kampus Merdeka; Merdeka Belajar

Semua Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STIE Kasih Bangsa sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Dampak dari ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STIE Kasih Bangsa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI	1
B. Visi Misi Tujuan dan Sasaran.....	2
C. Pengertian Kebijakan PT, Kebijakan Akademik dan Kebijakan SPMI.....	3
D. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI.....	4
E. Definisi Istilah dalam Kebijakan SPMI.....	5
BAB II GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIE KASIH BANGSA	
A. Kebijakan Mutu STIE Kasih Bangsa.....	7
B. Rasionalisasi Kebijakan SPMI	7
C. Tujuan, Asas, Strategi Penyusunan Kebijakan SPMI.....	8
D. Kelembagaan SPMI.....	9
BAB III DOKUMEN SPMI STIE KASIH BANGSA	
A. SPMI STIE Kasih Bangsa	11
B. Keterkaitan Dokumen SPMI dengan Dokumen Lain.....	12
C. Rincian Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa	13
DAFTAR PUSTAKA.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horizontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budayamutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mewajibkan Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM Dikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutueksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Maka SPM Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan external.

Jika Program Studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement (CQI)* dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau perguruan tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal; dan sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk

penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian begitu pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolak ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE Kasih Bangsa

Visi STIE Kasih Bangsa

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya.

Misi STIE Kasih Bangsa

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 dibidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Tujuan STIE Kasih Bangsa

1. Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia

Sasaran STIE Kasih Bangsa:

1. Meningkatkan kualitas sarajana ekonomi STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggul dan terpercaya
2. Menghasilkan lulusan yang terserap 100% kedalam dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
3. Terlaksananya program link & match antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan kementerian/lembaga
4. Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada program pemerintah dalam konteks pembangunan masyarakat dengan program utama peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat
5. Memperoleh peningkatan akreditasi program studi BAN-PT dan akreditasi institusi sampai dengan meraih peringkat unggul ditahun 2030 untuk program studi dan tahun 2040 untuk institusi

Strategi STIE Kasih Bangsa

1. Membangun budaya mutu diseluruh tingkan manajemen STIE Kasih Bangsa dan meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan melalui penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuing Quality Improvement*) dengan program utama peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan
2. Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian
3. dan pengabdian kepada masyarakat

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru dan berkualitas dengan indikator prestasi akademik dan non akademik dengan minimal nilai rata-rata adalah 8- serta lulus tes penerimaan mahasiswa baru STIE Kasih Bangsa
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima dalam proses kegiatan pembelajaran melalui seleksi administratif, wawancara dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik melalui jalur pendidikan formal dengan memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun melalui pendidikan informal.
6. Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai mitra kerjasama dibidang pendidikan dan dunia usaha dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta yang memenuhi kriteria pelaksanaan program link and match
8. Menghasilkan lulusan yang terserap 100% ke dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
9. Meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dibidang komputer, bahasa asing dan kewirausahaan melalui program laboratorium komputer, laboratorium bahasa inggris dan inkubasi bisnis.
10. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dari internal maupun eksternal melalui partisipasi mitra kerjasama/alumni STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
11. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana berupa alat pendukung proses pendidikan serta fasilitas seni, budaya dan olahraga sesuai kebutuhan
12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dengan mendorong dosen dan mahasiswa agar hasil penelitian dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional
13. Meningkatkan nilai akreditasi program studi manajemen STIE KASIH Bangsa dari BAN-PT sampai dengan mencapai akreditasi unggulan pada tahun 2030 dan akreditasi lembaga internasional pada tahun 2040.

C. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI

Kebijakan perguruan tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain. Kebijakan perguruan tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Kebijakan perguruan tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.

Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Di dalam SPMI perguruan tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut

adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI perguruan tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir SPMI.

1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen SPMI terdapat uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI perguruan tinggi ini dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin PTN setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi, atau pemimpin PTS setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara. Dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*) mempunyai manfaat sebagai berikut.

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan tentang SPMI di STIE Kasih Bangsa yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. Menjadi dasar atau 'payung' bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI
- c. Membuktikan bahwa SPMI STIE Kasih Bangsa terdokumentasikan.

2. Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*)

Manual SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap standar dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi. Dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) bermanfaat sebagai berikut:

- a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI STIE Kasih Bangsa sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. Petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di STIE Kasih Bangsa telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (*quality procedure*), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI perguruan tinggi hendak diimplementasikan.

3. Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*)

Standar dalam SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar pendidikan tinggi atau standar dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya. Standar dalam SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen standar dalam SPMI perguruan tinggi atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai berikut.

- a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Kasih Bangsa
- b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu STIE Kasih Bangsa
- c. Tolak ukur capaian oleh semua pihak di STIE Kasih Bangsa, sehingga menjadi faktor

- pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. Bukti otentik kepatuhan perguruan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan
- e. Bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

4. **Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (*Quality Documents*)** Formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian standar dalam SPMI perguruan tinggi. Dokumen formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI
- b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI
- c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik

Terdapat berbagai macam formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI perguruan tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI perguruan tinggi pasti membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

D. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Kasih Bangsa adalah kegiatan sistemik dan sistematis di STIE Kasih Bangsa yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE Kasih Bangsa. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di STIE Kasih Bangsa secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI. Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek akademik dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek akademik ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa akan dikembangkan sehinggamencakup pula aspek standar non akademik : antara lain aspek visi, misi, dan tujuan; tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan kerjasama; kemahasiswaan dan lulusan; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; keuangan, dan sistem informasi.

E. Definisi istilah dalam Kebijakan SPMI

Dalam Kebijakan SPMI ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu STIE Kasih Bangsa adalah Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan STIE Kasih Bangsa secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik yang dilakukan oleh STIE Kasih Bangsa untuk meningkatkan mutu STIE Kasih Bangsa secara berencana dan berkelanjutan
4. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan STIE Kasih

Bangsa tentang hal tertentu.

5. Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa adalah pemikiran, sikap, pandangan STIE Kasih Bangsa mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di STIE Kasih Bangsa .
6. Manual SPMI STIE Kasih Bangsa adalah dokumen tertulis yang berisi prosedur tentang petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada tingkat Program Studi maupun pada tingkat Institusi.
7. Standar SPMI STIE Kasih Bangsa adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal STIE Kasih Bangsa .
8. Formulir SPMI STIE Kasih Bangsa adalah kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi, dan berfungsi untuk mencatat/merekam informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan.
9. Evaluasi Diri adalah upaya program studi/ perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh program studi/ perguruan tinggi sendiri berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman.
10. *Standart Operational Procedure* (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah- langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. Prosedur merupakan *protocols*, *instructions*, dan *worksheets*, yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin dan berulang. Sehingga dihasilkan capaian mutu yang sama walaupun dilakukan oleh pelaku kegiatan yang berbeda.
11. Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP).
12. Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah tindakan memeriksa secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
14. Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di STIE Kasih Bangsa dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal STIE Kasih Bangsa untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di STIE Kasih Bangsa .
15. Rekomendasi adalah tindakan memberikan saran perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal dan dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
16. Kaji ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
17. Rencana Tindak Lanjut (RTL) adalah formulir yang digunakan untuk mengusulkan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yang dijumpai dan menjamin bahwa tindakan perbaikan ditinjau efektivitas penerapannya, serta untuk memastikan penyebab dari ketidaksesuaian tersebut dapat dideteksi dan dihindari agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa mendatang serta tindak lanjut dari perbaikan tersebut.

BAB II

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIE KASIH BANGSA

A. Kebijakan Mutu STIE Kasih Bangsa

Dalam rangka mengarahkan STIE Kasih Bangsa kepada peningkatan mutu maka ditetapkan kebijakan mutu dengan mempertimbangkan visi, misi dan tujuan STIE Kasih Bangsa :

STIE Kasih Bangsa berkomitmen membantu Pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dengan mencetak Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya serta mampu bersaing di tingkat internasional melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku dan melakukan upaya peningkatan mutu secara terus menerus dengan evaluasi dan pengendalian terhadap pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan.

B. Rasionalisasi Kebijakan SPMI

SPMI di STIE Kasih Bangsa mencakup bidang akademik dan non akademik di semua unit kerja di lingkungan STIE Kasih Bangsa. Sistem Manajemen Mutu ini didasarkan kepada standar Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Kebijakan mutu yang dikembangkan di STIE Kasih Bangsa meliputi:

1. Peningkatan komitmen akademik
2. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan
3. Peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat
4. Peningkatan manajemen dan organisasi
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
6. Peningkatan sistem pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan
7. Peningkatan akses ke pendidikan tinggi
8. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
9. Peningkatan kualitas kerjasama
10. Peningkatan keberlanjutan institusi

Kebijakan mutu yang ditetapkan ini diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sebagaimana yang tertuang dalam Statuta STIE Kasih Bangsa , yaitu:

1. Integritas : Kami berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai- nilai moral dan etika seerta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil
2. Perbaikan terus menerus, mengandung arti bahwa dalam mewujudkan Visi perguruan tinggi, sivitas akademika senantiasa melakukan perbaikan dalam segala aspek, baik yang menyangkut pengembangan input, proses dan output, maupun sistem dan pemberian pelayanan, yang didalamnya terutama mengandung nilai inovatif, kreatif dan konsisten.
3. *Striving for Excellence* : Kami berkomitmen untuk unggul secara konsisten mengupayakan hasil yang baik dan memuaskan. Keunggulan tersebut menyentuh semua aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan kampus, mulai dari rekrutmen hingga publikasi, mulai dari acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk mengakui pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika untuk pencapaian visi dan misi STIE Kasih Bangsa
4. Orientasi ke depan dan global, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus tersebut tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan menengah, tetapi juga pada kepentingan jangka panjang dan global, yang didalamnya terutama mengandung nilai idealistik, sistematis, terukur, keberlangsungan (*sustainability*), dan holistik.

5. Hasil terbaik, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus yang berorientasi kedepan dan global tersebut perlu didukung oleh karya terbaik yang merupakan tujuan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh sivitas akademika yang didalamnya terutama mengandung nilai integritas, kerja keras, efektif dan efisien, kedisiplinan, ketulusan dan komitmen.
6. Saling menghargai dan Peduli, mengandung arti bahwa perbaikan terus menerus yang berorientasi kedepan dan global dengan senantiasa memberikan hasil terbaik tersebut perlu disertai dengan sikap dan perilaku yang senantiasa menjadikan pihak lain sebagai mitra kerja yang perlu mendapat perlakuan yang proporsional sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, yang didalamnya terutama mengandung nilai empati, kebersamaan dan kerendahan hati. Peduli, mengandung arti bahwa kualitas lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, sehingga sivitas akademika senantiasa ikut menjaga dan memelihara lingkungan internal maupun eksternal, dari segi fisik maupun sosial, yang didalamnya terutama mengandung nilai peduli, bersih, tertib, harmoni, ramah dan bersahabat.

C. Tujuan, Asas, dan Strategi Penyusunan Kebijakan SPMI

Buku kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa. SPMI STIE Kasih Bangsa menjamin pemenuhan Standar yang ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu, sehingga mewujudkan visi misi tujuan dan sasaran STIE Kasih Bangsa. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan STIE Kasih Bangsa. SPMI yang dijalankan di STIE Kasih Bangsa berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dengan demikian SPMI dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi yang diakui secara internasional.

1. Tujuan pelaksanaan SPMI STIE Kasih Bangsa

- a. Komitmen STIE Kasih Bangsa untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Guru serta penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI STIE Kasih Bangsa, dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik STIE Kasih Bangsa ;
- c. pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STIE Kasih Bangsa dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- d. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan
- e. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan STIE Kasih Bangsa ;
- f. bukti otentik bahwa STIE Kasih Bangsa telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
- g. mendapatkan pengakuan kualitas akademik STIE Kasih Bangsa baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
- h. Menjamin bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit di lingkungan STIE Kasih Bangsa dijalankan sesuai standar SPMI STIE Kasih Bangsa yang telah ditetapkan. Apabila diketahui terjadi penyimpangan standar SPMI STIE Kasih Bangsa maka akan segera dilakukan koreksi.
- i. Mengajak semua pihak di lingkungan STIE Kasih Bangsa untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar SPMI STIE Kasih Bangsa dan berupaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu.

2. Asas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Kasih Bangsa


- a. Asas akuntabilitas, yaitu pelaksanaan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan dan mengacu pada perkembangan keilmuan terkini.
- b. Asas transparansi, yaitu SPMI dilaksanakan secara terbuka/transparan didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan berorientasi pada terselenggaranya suasana akademik yang kondusif.
- c. Asas kualitas, yaitu SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengutamakan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan, yaitu SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
- e. Asas manfaat, yaitu SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademik STIE Kasih Bangsa, bangsa dan negara.
- f. Asas kesetaraan, yaitu SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
- g. Asas kemandirian, yaitu SPMI dilaksanakan secara mandiri dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada.

3. Strategi pelaksanaan SPMI STIE Kasih Bangsa


- a. Membentuk budaya mutu dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan di STIE Kasih Bangsa dengan melibatkan secara aktif civitas akademik sejak tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan.
- b. Melibatkan dunia usaha, alumni, dan ketentuan dari pemerintah pada tahap penetapan Standar SPMI STIE Kasih Bangsa.
- c. Mengintegrasikan tugas implementasi SPMI pada jabatan struktural di STIE Kasih Bangsa sehingga implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel dengan struktur organisasi yang tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi.
- d. Melaksanakan siklus SPMI dengan melakukan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja.
- e. Membentuk tim evaluasi secara periodik untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI STIE Kasih Bangsa.
- f. Melakukan pelatihan tentang SPMI STIE Kasih Bangsa secara periodik kepada dosen dan tenaga kependidikan.
- g. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI STIE Kasih Bangsa kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

D. Kelembagaan SPMI

Mengingat jumlah program studi yang dimiliki STIE Kasih Bangsa masih terbatas dengan jumlah mahasiswa yang relatif sedikit, maka implementasi SPMI STIE Kasih Bangsa dilakukan dengan melekatkan tugas implementasi SPMI pada jabatan struktural mulai dari aras yang tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga aras unit pengelola program studi di STIE Kasih Bangsa (mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen STIE Kasih Bangsa). Dengan melekatkan implementasi SPMI pada jabatan struktural maka implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel dengan struktur organisasi yang tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi. Struktur organisasi STIE Kasih Bangsa dimana tugas implementasi SPMI melekat pada setiap jabatan struktural adalah sebagai berikut :



Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Kasih Bangsa di bawah kendali Wakil Ketua III – Bidang Evaluasi & Kerjasama yang melakukan evaluasi penjaminan mutu internal pada program studi yang dimiliki STIE Kasih Bangsa dan dituangkan dalam laporan Evaluasi Diri secara periodik. Dalam rangka mengarahkan seluruh unit dalam organisasi STIE Kasih Bangsa kepada peningkatan mutu maka STIE Kasih Bangsa menetapkan Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI untuk dilaksanakan dan kemudian dilakukan evaluasi pelaksanaan SPMI dalam kendali Wakil Ketua III - STIE Kasih Bangsa yang masuk dalam tim penyusunan evaluasi diri program studi sehingga secara internal, manajemen mutu program studi terintegrasi dengan institusi guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran STIE Kasih Bangsa. Selain itu di tingkat institusi dilakukan penjaminan mutu eksternal dengan penilaian dari BAN-PT untuk akreditasi institusi dan audit ISO 9001:2008 sedangkan ditingkat program studi dilakukan evaluasi penjaminan mutu eksternal yaitu penilaian dari BAN-PT secara periodik. Hasil evaluasi pelaksanaan SPMI secara internal dan eksternal digunakan untuk pengendalian dan peningkatan standar dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hubungan kerja Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama STIE Kasih Bangsa dengan unit lain dalam pelaksanaan SPMI dapat terlihat pada gambar dibawah ini :



BAB III

DOKUMEN SPMI STIE KASIH BANGSA

A. SPMI STIE Kasih Bangsa

STIE Kasih Bangsa menerapkan sistem jaminan mutu (*quality assurance*) yang salah satunya mengacu pada ketentuan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dalam rangka pelaksanaan kerja disetiap unit dalam organisasi STIE Kasih Bangsa agar dapat berlangsung dengan baik dan terwujudnya budaya mutu, maka STIE Kasih Bangsa telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI. Dokumen SPMI disosialisasikan melalui distribusi dokumen SPMI ke manajemen STIE Kasih Bangsa dan dingatkan dalam setiap rapat koordinasi. Tujuan penyusunan Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh STIE Kasih Bangsa secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi institusi dan program studi, maupun seluruh civitas akademika di STIE Kasih Bangsa untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Standar dalam SPMI ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/ pembelajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu. Dalam rangka melaksanakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan tercapainya visi, misi, dan tujuan STIE Kasih Bangsa maka disusun Standar Pendidikan Tinggi STIE Kasih Bangsa yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagaimana yang tertuang di Peraturan Menteri dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015. STIE Kasih Bangsa menyusun Standar Mutu sebagai berikut:

Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran;
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; Dan
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

9. Standar Hasil Penelitian;
10. Standar Isi Penelitian;
11. Standar Proses Penelitian;
12. Standar Penilaian Penelitian;
13. Standar Peneliti;
14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian;
15. Standar Pengelolaan Penelitian; Dan
16. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;

20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
22. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dan
24. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Non SNDIKTI

25. Standar Identitas (Visi, Misi, dan Tujuan)
26. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu Dan Kerjasama
27. Standar Layanan Mahasiswa
28. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
29. Standar Sumber Daya Manusia
30. Standar Kesejahteraan
31. Standar Sarana dan prasarana
32. Standar Keuangan
33. Standar Suasana Akademik
34. Standar Integrasi Hasil Penelitian dan PkM
35. Standar Sistem Informasi
36. Standar Perpustakaan
37. Standar Lulusan dan Penelusuran Lulusan
38. Standar Kampus Merdeka; Merdeka Belajar

Dokumen SPMI di STIE Kasih Bangsa terdiri dari:

- 1) Kebijakan SPMI Dokumen yang berisikan garis besar tentang bagaimana STIE Kasih Bangsa memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di STIE Kasih Bangsa.
- 2) Manual SPMI Dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, baik pada tingkat Program Studi maupun pada tingkat Institusi.
- 3) Standar SPMI Dokumen yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal STIE Kasih Bangsa.
- 4) Formulir SPMI Dokumen yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Pendidikan Tinggi, dan berfungsi untuk mencatat/merekam informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Pendidikan Tinggi diimplementasikan.

B. Keterkaitan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Dokumen Lain

Dokumen SPMI terkait dengan Dokumen Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra). Statuta STIE Kasih Bangsa adalah peraturan dasar pengelolaan STIE Kasih Bangsa yang digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan, termasuk kebijakan SPMI. Statuta STIE Kasih Bangsa memuat dua kelompok ketentuan berikut: 1) Kelompok ketentuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat di STIE Kasih Bangsa; 2) Kelompok ketentuan tentang Tata Kelola Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai standar tata kelola penyelenggaraan STIE Kasih Bangsa. Untuk mewujudkan visi STIE Kasih Bangsa yang tertuang di dalam Statuta, disusun RIP STIE Kasih Bangsa yang memuat rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang

(RIP) ini dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana jangka menengah untuk rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam Renstra tercantum sasaran mutu STIE Kasih Bangsa, yang menjadi standar mutu yang harus dicapai melalui implementasi SPMI. Perencanaan program yang tertuang dalam renstra dan monitoring pelaksanaannya menjadi bagian yang terintegrasi dengan Sistem Pengendalian Mutu Internal (SPMI) STIE Kasih Bangsa. Rencana Strategis (Renstra) menjadi pedoman dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi STIE Kasih Bangsa. Ditingkat program studi, Renstra Program Studi STIE Kasih Bangsa dijabarkan secara periodik dan berkesinambungan dalam rencana operasional (Renop). Perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Renstra yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan SPMI STIE Kasih Bangsa dilaksanakan oleh program studi yang kemudian dilakukan pengendalian dan peningkatan standar dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi. Hasil monitoring dituangkan pada laporan evaluasi diri yang terbit secara periodik berpedoman pada pedoman evaluasi diri dari BAN-PT.


C. Rincian Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa

1. Tujuan

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan dari Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa, akan segera dilakukan koreksi;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/ wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa yang telah ditetapkan;
- c. Mengajak semua pihak dalam STIE Kasih Bangsa untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

2. Model Manajemen implementasi SPMI STIE Kasih Bangsa

Penjaminan mutu STIE Kasih Bangsa merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara terencana dan berkelanjutan. SPMI STIE Kasih Bangsa dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan). Melalui model manajemen ini, maka STIE Kasih Bangsa akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan STIE Kasih Bangsa secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI STIE Kasih Bangsa yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan STIE Kasih Bangsa. Terhadap hasil evaluasi diripimpinan unit dan pimpinan STIE Kasih Bangsa akandiputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.



Penetapan Standar

Pelaksanaan Standar

Evaluasi Pelaksanaan Standar

Pengendalian Pelaksanaan Standar

Peningkatan Standar

- Penetapan (P) Standar STIE Kasih Bangsa yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa.
- Pelaksanaan (P) Standar STIE Kasih Bangsa yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa.
- Evaluasi (E) pelaksanaan Standar STIE Kasih Bangsa yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang ditetapkan terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa.
- Pengendalian (P) pelaksanaan Standar STIE Kasih Bangsa yaitu kegiatan analisis penyebab standar tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- Peningkatan (P) Standar STIE Kasih Bangsa yaitu kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi daripada standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penetapan SPMI STIE Kasih Bangsa dilakukan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa setelah terlebih dahulu disetujui senat STIE Kasih Bangsa dan ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia. Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan, maka SPMI sebagai suatu sistem secara utuh akan dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh STIE Kasih Bangsa yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement. Kaizen atas setiap Standar STIE Kasih Bangsa dapat dilakukan secara bersamaan atau secara parsial, dalam arti tidak seluruh standar akan ditingkatkan mutunya dalam 5 (lima) tahun sekali atau setiap tahun sekali. Hasil kaizen pada akhirnya adalah penetapan Standar baru yang menggantikan Standar sebelumnya.



3. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI STIE Kasih Bangsa :

Untuk mencapai tujuan SPMI STIE Kasih Bangsa tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Kasih Bangsa , maka pelaksanaan SPMI STIE Kasih Bangsa pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; mengutamakan kebenaran; tanggung jawab sosial; pengembangan kompetensi personel; partisipatif dan kolegal; inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

No	Manual SPMI	
1	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Kompetensi Lulusan
2	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Isi Pembelajaran

No	Manual SPMI	
3	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Proses Pembelajaran
4	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Penilaian Pembelajaran
5	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pembiayaan Pembelajaran
9	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Hasil Penelitian
10	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Isi Penelitian
11	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Proses Penelitian
12	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Penilaian Penelitian
13	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Peneliti

No	Manual SPMI	
14	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Sarana Dan Prasaranapenelitian
15	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pengelolaan Penelitian
16	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
17	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Manual SPMI	
25	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Identitas
26	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu Dan Kerjasama
27	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Layanan Mahasiswa
28	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
29	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Sumber Daya Manusia
30	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Kesejahteraan
31	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Sarana Prasarana
32	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Keuangan
33	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Suasana Akademik
34	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Integrasi Hasil Penelitian dan PkM
35	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Sistem Informasi

No	Manual SPMI	
36	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Perpustakaan
37	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Lulusan dan Penelusuran Lulusan
38	Manual Penetapan Manual Pelaksanaan Manual Evaluasi Manual Pengendalian Manual Peningkatan	Standar Merdeka Belajar; Kampus Merdeka

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
- Peraturan BAN-PT Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu. 2017.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.